

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan lingkungannya. Alam yang ada dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat atau dapat membuat kehidupan baik menjadi tidak baik apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta tanpa melihat situasinya. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 menyebutkan bahwa “lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.<sup>2</sup>

Pembangunan nasional adalah rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dan direncana untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembangunan ini meliputi program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk mewujudkan tujuan nasional seperti dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

- a. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. memajukan kesejahteraan umum
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

---

<sup>1</sup> Sudi Fahmi, “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum, Volume 18, Nomor. 2 (2011), hlm. 212.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Pembangunan pada hakekatnya menghasilkan ataupun memberikan manfaat dalam segala bidang kehidupan salah satunya kesehatan. Namun disamping membuahkan manfaat, pembangunanakan menyebabkan timbulnya perubahan terhadap lingkungan dan sumberdaya alam, karena pada dasarnya pembangunan adalah merupakan perombakan atau perubahan kearah yang dicita-citakan. Tanpa pembangunan, kesejahteraan tidak mungkin bisa dicapai dan lingkungan yang baik serta sehat pun tak mungkin dapat kita wujudkan. Untuk dapat mencapai kesejahteraan dan lingkungan hidup yang baik serta sehat, pembangunan mutlak harus dilaksanakan. Namun dari kegiatan pembangunan ini selain memberi dampak positif dapat pula menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, gaya hidup dan lingkungan hidup itu sendiri. Pencemaran lingkungan yang merupakan akibat maupun hasil dari ketidak pedulian pihak industriawan maupun masyarakat terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut. serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup](#) (UUPPLH) bahwa “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan’.<sup>3</sup> Pencemaran lingkungan membuat kualitas lingkungan hidup merosot dan juga dapat menurunkan kualitas hidup manusia yang ada di lingkungan hidup yang tercemar tersebut.

Dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 Ayat (3) dinyatakan “bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah sakit merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung operasional upaya kesehatan.”<sup>4</sup> Salah satu fasilitas kesehatan yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Ayat (1).

adalah institusi pelayanan masyarakat yang padat modal, padat teknologi dan padat karya berperan sebagai agen pembaharu.<sup>5</sup>

Sebagai sebuah fasilitas publik, rumah sakit berfungsi memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat dengan tujuan utama memberikan dukungan kesembuhan bagi penderita penyakit. Meskipun demikian, rumah sakit pada sisi lain juga memberikan kemungkinan resiko penularan penyakit dari limbah yang dihasilkan. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.<sup>6</sup> Hal tersebut dapat disebabkan oleh limbah yang di kelola rumah sakit dan di buang secara sembarangan.

Dalam rangka mendayagunakan serta mempertahankan sumber daya alam untuk memajukan maupun meningkatkan kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mencapai kesejahteraan hidup berdasarkan Pancasila perlu diusahakan pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi saat ini dan generasi mendatang.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk turut serta dalam melestarikan lingkungan mereka, pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum khususnya hukum lingkungan untuk menjerat para pencemar dan perusak lingkungan hidup. Undang -Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup (UULPH) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan telah disempurnakan dengan Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi aparat penegak hukum maupun badan atau dinas lingkungan hidup untuk menindak pihak-pihak yang telah sengaja atau tidak sengaja telah

---

<sup>5</sup> Tjandra Yoga Aditama dan Tri Hastuti, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002), hlm. 8.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (20). . (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

melakukan pencemaran lingkungan. Ataupun fasilitas publik yang merusak atau mencemari lingkungan terutama dalam hal pembuangan limbah rumah sakit.

Limbah rumah sakit adalah semua limbah baik yang berbentuk padat maupun cair yang berasal dari kegiatan rumah sakit baik kegiatan medis maupun nonmedis yang kemungkinan besar mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif. Apabila tidak ditangani dengan baik, limbah rumah sakit dapat menimbulkan masalah baik dari aspek pelayanan maupun estetika selain dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menjadi sumber penularan penyakit. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah sakit perlu mendapat perhatian yang serius dan memadai agar dampak negatif yang terjadi dapat dihindari atau dikurangi.<sup>7</sup>

Dalam konteks yang lebih luas, limbah cair rumah sakit dapat juga memberikan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat sekitar atau dalam tingkat minimal memberikan pandangan dan bau yang kurang sedap. Terdapat beberapa sebab limbah cair rumah sakit dapat memberikan dampak negatif, diantaranya: fasilitas fisik pengelolaan yang kurang memadai, prosedur pengelolaan yang belum terbakukan, serta kesadaran yang masih rendah dari petugas medis, pasien dan masyarakat sekitarnya. Dibutuhkan upaya komprehensif untuk mengurangi dampak negatif limbah cair terutama limbah medis melalui perbaikan pengelolaan optimal limbah medis demi melindungi kesehatan pasien, personal yang terlibat di rumah sakit serta masyarakat sekitarnya.

Dengan semakin banyaknya jumlah sarana pelayanan kesehatan, bertambah pula limbah yang dihasilkan dan pada gilirannya resiko pencemaran terhadap lingkungan akan semakin meningkat. Bukan tidak mungkin, kesehatan masyarakat dapat mengalami penurunan sebagai dampak dari pencemaran akibat dari banyaknya limbah. Bahkan rumah sakit dapat menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3).

Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan tetap terjaganya keseimbangan alam dari segi kuantitas maupun kualitas perlu adanya pihak yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan yang menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan dan sekitarnya. Seperti pada Undang-

---

<sup>7</sup> Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan* (Jakarta, Buku Kedokteran, 2006), hlm.191.



Undang Nomor 32 Pasal 71 Ayat (1) tahun 2009 UUPH bahwa “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Pada hakekatnya, rumah sakit wajib memiliki IPLC yang merupakan singkatan dari Izin Pembuangan Limbah Cair. Secara definitif Izin pembuangan limbah cair merupakan pembuangan limbah ke sumber air yang disediakan Pemerintah daerah atau sumber air yang berada di bawah pengawasan Pemerintah daerah. Izin ini sesungguhnya wajib adanya bagi setiap usaha atau perusahaan yang aktivitasnya menimbulkan limbah cair. Bahkan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) merupakan salah satu syarat survey akreditasi sebuah rumah sakit. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Presiden Republik Indonesia Pasal 40 ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota”.<sup>8</sup> Dengan tidak adanya izin ini, maka membuang limbah langsung ke wilayah ataupun sumber air yang dibawah pengawasan pemerintah adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenai tindak pidana.

Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) memiliki dasar hukum seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian Pencemaran Air. yang berbunyi:

” (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.

(2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan:

1. kewajiban untuk mengolah limbah;
2. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
3. persyaratan cara pembuangan air limbah;

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Presiden Republik Indonesia, Pasal 40 Ayat (1).

4. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
5. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ;
6. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
7. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
8. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
9. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

(3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, Bupati/ Walikota wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom”.<sup>9</sup>

Selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah diatas terdapat juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 yang mengatur tentang Perizinan Plembuangan Limbah Cair dan diatur juga didalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2010.

Meskipun telah banyak undang-undang maupun peraturan yang mengatur tentang perizinan tersebut namun, pada kenyataannya masih banyak rumah sakit di kota Kendari, tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Padahal Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) merupakan salah satu syarat akreditasi sebuah rumah sakit yang apabila tidak memiliki izin tersebut maka dikategorikan tidak memenuhi kriteria survey akreditasi. Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari menyebutkan masih Terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit di Kota Kendari yang tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian Pencemaran Air. Pasal 38 ayat (1),(2), dan (3).

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk mengangkat tema ini dengan judul: Implementasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Rumah Sakit Khusus Kota Kendari Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Dan Peraturan Lain.

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini penulis dapat mengidentifikasi masalah masih banyak rumah sakit di kota tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Padahal Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) merupakan salah satu syarat akreditasi sebuah rumah sakit yang apabila tidak memiliki izin tersebut maka dikategorikan tidak memenuhi kriteria survey akreditasi. Peraturan Pemerintah no 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Presiden Republik Indonesia Pasal 40 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota”.<sup>10</sup> Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Kendari yang dikumpulkan melalui survei menyebutkan masih ada fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Kendari khususnya rumah sakit yang tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan penulisan yang akan dibahas dalam bab pembahasan. Adapun pokok permasalahan penulisan dirumuskan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Bagaimana Impelentasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) terhadap rumah sakit di Kota Kendari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 dan peraturan lainnya?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masih ada rumah sakit yang tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) di Kota Kendari?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Dua tujuan pokok penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) terhadap rumah sakit di kota kendari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 dan peraturan lainnya.
2. Untuk mengetahui apa saja factor-faktor yang menyebabkan masih ada rumah sakit yang tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) di kota kendari.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ide ilmu hukum khususnya disiplin ilmu hukum lingkungan.
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum lingkungan.

## **1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis.**

#### **a. *Grand Theory* (Teori Negara Hukum)**

Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory* merupakan teori dasar, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut. Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,



bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”<sup>11</sup>

#### ***b. Middle Range Theory*** (Kesadaran Hukum)

Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian Kesadaran Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.<sup>12</sup>

Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum. Paul Scholten menyatakan bahwa Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.<sup>13</sup>

#### ***c. Applied Theory*** (Teori Kepastian Hukum)

Teori Kepastian Hukum sebagai Applied Theory. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>14</sup>

### **1.4.2 Kerangka Konseptual**

---

<sup>11</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, *Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28H*.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberti, 1981), hlm. 3

<sup>13</sup> 4 *Ibid.*, hlm 2

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>15</sup>

- a. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.<sup>16</sup>
- b. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.<sup>17</sup>
- c. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.<sup>18</sup>
- d. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.<sup>19</sup>
- e. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (1). (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (3). (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059).


<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (20). (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

<sup>18</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (24). (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

<sup>19</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (26). (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

<sup>20</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (35). (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe dan Jenis Pendekatan Penelitian

#### 1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris), serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori aturan hukum yang ada.<sup>21</sup> Dalam penelitian metode deskriptif analitis ini menjelaskan fakta-fakta yang ada dalam. Tipe penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif. Deskriptif dalam arti bahwa penelitian bermaksud untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Serta melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala Sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan dari izin pembuangan limbah cair rumah sakit.

#### 2. Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Pada pendekatan yuridis empiris, data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi empiris, yang digunakan sebagai alat bantu.<sup>22</sup> Artinya penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris lebih menekankan pada analisa terhadap kegiatan suatu lembaga mengkaji dan memaparkan peraturan hukum yang berkaitan dengan izin pembuangan limbah cair rumah sakit.

### 1.5.2 Sumber dan jenis data

#### 1. Data Primer

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2005, hlm.32.

<sup>22</sup> Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumentri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.9.

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung.

2. Data Sekunder, berupa:<sup>23</sup>

Bahan yang penulis peroleh dari berbagai literatur yang ada dan pendapat para ahli, buku-buku hukum, yang berhubungan dengan penelitian ini.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang penulis peroleh dari berbagai literatur yang ada dan pendapat para ahli, buku-buku hukum, yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Artikel-artikel dan Jurnal Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

**1. Wawancara/Interview**

Yakni sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi. Secara sederhana wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Hal-hal ini menjadi hambatan pelaksanaan serta upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, wawancara ini berpedoman pada daftar wawancara yang telah disediakan.

**2. Observasi**

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala untuk

---

<sup>23</sup> Ibid. hal. 51-52.



kemudian dilakukan pencatatan. Dalam kaitanya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian.

### **3. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembaca memahami isi dari materi, maka penulis menyusun berdasarkan pedoman penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang bahan-bahan wawancara dan hasil penelitian di lapangan serta bahan pustaka secara sistematis yg berhubungan langsung dengan keperluan penelitian.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis fakta-fakta berupa informasi maupun data yang ditemukan penulis yang kemudian akan dipecahkan masalahnya.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis fakta-fakta dan hasil penelitian guna memecahkan permasalahan sesuai dengan metode penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis menyampaikan pendapat yg berisi simpulan, yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga saran dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

